

**Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021  
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang  
Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945**

**A. Ringkasan Perkara**

Nama Pemohon	:	Muhammad Helmi Kamal
Ketentuan Yang Diuji	:	Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Ketentuan Yang Menjadi Batu Uji	:	Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.
Tanggal PKHT	:	29 September 2021

**B. Latar belakang dan Permohonan Pemohon**

1. Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) pada bulan Agustus 2013 dan berhenti terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan sedang menjalani hukuman dari Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/ 2017/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.TPK/2018/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2018, karena dianggap telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian saham PT Sugih Energy, Tbk (SUGI) oleh DP Pertamina.
2. Pemohon menganggap tuduhan korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara. Menurut Pemohon kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari “iuran pemberi kerja” *in casu* PT Pertamina sehingga kekayaan DP Pertamina “terpisah” dari kekayaan pendirinya *in casu* pemberi kerja (i.e PT. Pertamina), pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh OJK. Sedangkan mengenai pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh Akuntan Publik bukan oleh BPK.

3. Pemohon menganggap pemahaman BPK bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun DP Pertamina masuk dalam kategori **“lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”**

Pasal 6 ayat (1)

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

Pasal 10 ayat (1)

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

4. Pemohon menganggap pemahaman BPK bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak tepat. Pemahaman ini dianggap telah menyebabkan Pemohon menjadi terpidana korupsi dan merugikan hak konstitusional Pemohon.
5. Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya, antara lain:
  - a. Bahwa frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, dalam praktiknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan sehingga warga negara tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut. Dalam penerapan ketentuan tersebut untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah, tetapi justru dianggap dan diperlakukan sama dengan BUMN.
  - b. Bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka hal itu bukan

merupakan kerugian negara. BUMN adalah badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN dan terpisah dari rezim kekayaan negara.

- c. Dengan demikian berdasarkan norma-norma yang ada maka anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. Untuk itu segala konsekuensi hukum terhadap anak perusahaan BUMN tidak sama dengan BUMN, termasuk BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan audit investigative terhadap DP PERTAMINA sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, jikapun terjadi suatu hal di dalamnya seperti penyelewengan, penggelapan dan lain-lain -quod non-, maka tidak tergolong sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).
  - d. Bahwa frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari Pemerintah untuk mengelola keuangan negara.
6. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (Petitum):

Menyatakan frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola sumber daya alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara.

### **C. Pokok-pokok Pendapat Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pemohon pada intinya mempermasalahkan kewenangan BPK dalam melakukan audit investigasi terhadap DP Pertamina, dimana berdasarkan hasil audit tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah dijadikan sebagai terpidana dalam kasus korupsi.
2. Bahwa terhadap permasalahan yang serupa telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dalam Perkara Nomor 59/PUUXVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang diakui dalam Persidangan oleh

Kuasa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang mengajukan permohonan *a quo* (Muhammad Helmi Kamal). Di samping itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai pengujian sepanjang frasa “kekayaan pihak lain” dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pengujian sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara” dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah” dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. Dan setelah mencermati dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan sebelumnya adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sementara untuk permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara *a quo* berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya maka terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali.

3. Menurut Mahkamah, terkait dengan pengertian keuangan negara Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf [3.23] dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 dalam Paragraf [3.18] yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (internal audit) yang berwenang.
- Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate*

*governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan.

4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “*duty of care*” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada *business judgement rule*. Namun berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum. Oleh karenanya berkenaan dengan pengertian “keuangan negara” sesungguhnya sudah tidak terdapat lagi persoalan konstiusionalitas norma sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
5. Menurut Mahkamah berkenaan dengan frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 apabila dikabulkan sebagaimana menjadi permohonan Pemohon, hal tersebut akan membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara. Oleh karenanya, apabila norma *a quo* diubah akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
6. Menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku dengan prinsip *erga omnes*.

7. Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **D. Amar Putusan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **E. Review Putusan**

1. Pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pemohon frasa dimaksud telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena dengan adanya frasa tersebut Pemohon telah dipidana melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan DP Pertamina yang dianggap sebagai “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Bahwa frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, dalam praktiknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan. Ketentuan tersebut diterapkan juga untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah. Menurut Pemohon anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka bukan merupakan kerugian negara. BUMN adalah badan hukum mandiri sehingga demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN dan terpisah dari rezim kekayaan negara.

3. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali pertimbangan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018. Pertimbangan dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan.
4. Menurut Mahkamah pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusanya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “*duty of care*” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada *business judgement rule*. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Oleh karenanya berkenaan dengan pengertian “keuangan negara” sesungguhnya sudah tidak terdapat lagi persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
5. Mahkamah memutuskan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan diambil secara bulat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, tanpa terdapat *dissenting opinion*.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Review Putusan MK ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*